

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu korupsi. Korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pemerintahan pusat, tetapi korupsi juga terjadi di level pemerintahan desa. Oleh karena itu, korupsi semakin kuat melilit dan mencengkeram sendi-sendi negara ini. Segala upaya yang telah dilakukan untuk menahan dan memberantas pergerakan korupsi belum menunjukkan adanya perubahan.

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicantumkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga dalam Pasal 2 ayat (1) di atas terdapat unsur-unsur yaitu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur merugikan keuangan negara atau ekonomi negara. Perbuatan melawan hukum di sini adalah perbuatan yang dilakukan baik melanggar undang-undang maupun perbuatan yang melanggar perasaan hukum masyarakat yaitu melanggar prinsip-prinsip keadilan. Masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sosialnya, namun dalam kenyataannya dana yang bersumber dari keuangan negara tersebut di korupsi oleh koruptor dengan unsur melawan hukum.

Perbuatan pidana dibagi atas dua yaitu kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui, misalnya dalam pasal 263 dan pasal 338 KUHP sedangkan kelalaian adalah kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja itu sendiri, misalnya pasal 144, 188, 359, 360, 409 yang mengandung unsur-unsur kelalaian.¹Berbicara tentang pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah tidak dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah patut dicela atau diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara sabyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pertanggung jawaban pidana diberikan kepada individu yang melakukan perbuatan pidana atau perbuatan tindak pidana korupsi

Pengelolaan dana desa, tanggungjawab berada ditangan kepala desa. Menurut Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desasebagai pejabat pemerintah desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran serta memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, Rajawali Pers 2014, h.98.

Oleh karena itu dalam pengelolaan dana desa harus dahulu dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dengan asas transparansi sebagai sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah mengeluarkan dana desa untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena kepala desa sebagai pejabat pemerintah desa dituntut untuk mengelola dengan baik dan jujur.

Untuk mewujudkan pembangunan terutama pembangunan Indonesia pemerintah sudah mengeluarkan otonomi daerah yang dibuat dengan tujuan agar daerah-daerah dapat mengelola secara mandiri segala sumber daya, keuangan, maupun sumber-sumber lain sebagai pendapatan bagi daerah. Dimana pendapatan tersebut dikelola oleh pemerintah daerah yang salah satunya adalah kepala desa, namun pada saat sekarang anggaran dana desa tidak dikelola lagi untuk kepentingan desa melainkan di pergunakan untuk kepentingan kepala desa sendiri, sehingga banyak kepala desa yang terlibat kasus korupsi anggaran dana desa yang merugikan negara terutama desa.

Untuk mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan kepala desa maka diperlukan pembedaan secara cepat dan cermat agar perbuatan tersebut tidak merajalela dalam kehidupan masyarakat. Pembedaan kepala desa yang melakukan korupsi dilakukan agar kepala desa tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya.

Putusan di Pengadilan Negeri Medan mengenai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan kepala desa dimana hakim memutus 3 tahun penjara karena telah terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **”PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA YANG MELAKUKAN KORUPSI DANA DESA (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana kepala desa yang melakukan korupsi dana desa dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana kepala desa yang melakukan korupsi dana desa dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi Aparat Penegak Hukum dalam memecahkan masalah yang terkait dengan perbuatan tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala desa.
 - b. Untuk menambah bahan pustaka dan menjadi referensi pada Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Manfaat secara praktis

Dari hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan sumbangan pikiran mengenai tanggung jawab kepala desa dalam menjalankan tugas untuk menyalurkan dana desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari alokasi APBN.
3. Manfaat bagi penulis
 - a. Bahwa skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
 - b. Bahwa skripsi ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa yang melakukan Korupsi Dana Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. URAIAN TEORITIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep '*liability*' atau 'pertanggungjawaban' dapat dilihat dari segi falsafah hukum. Seorang filsaf besar dalam bidang hukum dalam abad ke-20 yaitu Roscou Pound.²

Secara sistematis, Pound mengartikan *liability* sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban dan adanya keyakinan bahwa pembalasan sebagai suatu alat penangkap, maka pembayaran ganti rugi bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. Oleh karena itu, konsepsi "*liability*" diartikan sebagai "*reparation*", sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi "*liability*", dari "*composition for vengeance*" menjadi "*reparation for injury*". Perubahan dalam bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari "*liability*" atau "pertanggungjawaban".³

Uraian diatas hendak menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Roeslan Saleh juga menyatakan bahwa konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan

²Hanafi Amrani dan Mahrus Ali *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapannya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, h,16.

³*Ibid.*, h.17

berkesimpulan bahwa orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan “kehendak bebas”.⁴

Selanjutnya dikatakan Roeslan Saleh bahwa bahwa pertanggungjawapan dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu system aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi, sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawapan dan ppidanaan itu adalah sistem yang normatif. Dengan mengutip Alf Ross, Roeslan Saleh memberi jawaban bahwa bertanggungjawab atau sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Bahwa pidana dapat dikenakan secara sah berarti bahwa tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.⁵

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.⁶

Untuk dapatnya dipidana sipelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang

⁴*Ibid*, h.18.

⁵*Ibid*, h. 19.

⁶*Ibid*, h.21.

dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

2. Cara Menentukan Pertanggungjawaban Pidana

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada "sifat melawan hukum" dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan atau karena kelalaian. Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan untuk kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam teori hukum pidana Indonesia ada tiga macam yaitu:⁷

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, sipelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti sipelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman ini.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tau benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

⁷*Ibid*, h. 23.

Dilihat dari bentuknya, terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*) yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* hakikatnya merupakan ini dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak. Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori ini menitik beratkan kepada apa yang dikehendaki apa yang dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana sedangkan teori kehendak menyatakan bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dalam konteks ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.⁸

Dolus eventualis adalah sengaja yang bersifat kemungkinan dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan terhadap kenyataan tersebut ia dikatakan mempunyai suatu kesengajaan.

Selain kesengajaan tidak pidana dapat terjadi karena adanya unsur kealpaan atau kelalaian. Simons mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian yaitu tidak behati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibatnya. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya.

Dilihat dari bentuknya Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan yaitu kealpaan yang disadari dan kealpaan yang tidak disadari. dia mengatakan bahwa corak kealpaan yang paling ringan adalah orang menggunakan pelanggaran hukum dengan tidak di insyafi sama sekali. dia tidak tau, tidak berpikir dengan panjang atau tidak bijak sana. Tetapi corak kealpaan yang lebih berat adalah yang dinamakan dengan *bewuste shuld* yaitu kalau pada waktu berbuat kemungkinan menimbulkan akibat yang dilarang itu telah di insyafi tetapi karena kependaiannya atau diadakannya tindakan-tindakan yang mencegahnya, kemungkinan itu diharapkan tidak akan timbul.⁹

⁸*Ibid*, h.37

⁹*Ibid*, h.43.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana adalah:

A. Mampu Bertanggungjawab

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada penyediaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu.¹⁰

Menurut Moeljatno menarik kesimpulan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab, ialah:¹¹

1. Harus adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Harus adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

B. Kesalahan

Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak adakesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yangdimaksud pertanggungjawaban tindak pidana.

Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga

¹⁰Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Offset, Yogyakarta, 2012. h 73.

¹¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011, h.148.

dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Pengertian kesalahan menurut pandangan para ahli hukum pidana terdapat beberapa pendapat yaitu menurut JONKERS didalam keterangan tentang “*schuldbegrip*” membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan:

- a. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*);
- b. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*);
- c. dan kemampuan bertanggungjawab (*de toerekenbaarheid*).

POMPE berpendapat bahwa¹² pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum. Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum didalam perumusan hukun positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan yang mengarah kepada sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab.

Kedua pengertian tentang kesalahan tersebut diatas nampak sekali didalam bidang kesalahan terselip elemen melawan hukum. Berikut ini dikemukakan pendapat dari beberapa ahli hukum yang berpandangan lain dari pada tersebut yang lebih dahulu.

VOS memandang pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus yaitu:¹³

- a) kemampuan bertanggungjawab dari orang yang melakukan perbuatan.
- b) Hubungan batin tertentu dari orang yang berbuat, yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.
- c) Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban bagi sipembuat atas perbuatannya itu.

Sejalan dengan pengertian kesalahan demikian itu, dapat diajukan pula pandangan dari E.MEZGER yang dapat disimpulkan mengenai pengertian kesalahan terdiri atas:

¹² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, h. 135

¹³ *Ibid*, h. 137.

- a) Kemampuan bertanggungjawab.
- b) Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan culpa.
- c) Takada alasan penghapus kesalahan.

Dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Istilah kesalahan berasal dari kata "schuld" didalam bahasa belanda dapat diartikan secara sempit menunjuk kealpaan/culpa dan secara luas menunjuk kesalahan.¹⁴

Titik berat pengertian kesalahan tidak lagi terletak pada psyche orang yang berbuat itu sendiri, melainkan bagaimana keadaan psychenya orang itu ketika diberi nilai orang lain. Suatu kenyataan ilmu psikologi menjadi disiplin yang dapat berkembang dengan pesat, dan hukum pidana tidak mungkin menghindari dari pengaruh aspek psikologi namun sebaliknya hukum pidana tidak boleh kehilangan dasarnya.

Perubahan yang telah meninggalkan pandangan kesalahan yang psikologis dapat dijumpai didalam tulisanya MEZGER yang menimbulkan bahwa kesalahan merupakan suatu keadaan psikologis yang oleh penilaian hukum pidana ditentukan sebagai perbuatan yang keliru dan dapat dicela. Perubahan yang demikian itu menjadi ajaran kesalahan yang normative.¹⁵

Dahulu terdapat anggapan kesalahan dalam hukum pidana itu identik dengan kesengajaan atau kealpaan. Akan tetapi lambat laun tumbuh pendapat bahwa kesalahan itu bukan hanya terdiri atas kesengajaan atau kealpaan saja, melainkan masih ada unsur batin lainnya berupa kemampuan bertanggungjawab dan unsur tidak adanya alasan pemaaf.

¹⁴*Ibid*, h.134.

¹⁵*Ibid*, h. 137.

Segi yuridis dari pada kesalahan dapat dikatakan jika seseorang mempunyai kesalahan karena sesuatu perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang keliru dan kepada sipembuat dapat diberikan celaan terhadap dirinya sendiri. Ajaran tentang kesalahan yang demikian itu memberikan kesempatan secara subjektif mencela dan jika perlu menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan yang objektif sebagai perbuatan yang keliru karena melawan hukum. Jadi dari segi yuridis tentang kesalahan menjadi jembatan bagi kita untuk memberikan celaan berupa pidana tertentu kepada orang yang melakukan perbuatan sebagai pembuat dan terhadap suatu perbuatan yang keliru karena melawan hukum. Isi kesalahan itu sendiri berupa celaan terhadap sipembuat karena dia dapat menginsyafi atas kekeliruannya, dan ia seharusnya memang dapat mengindarinya, terhadap perbuatan yang keliru karena melawan hukum sebagai dasarnya celaan itu.

Ada kalanya isi kesalahan tersebut dapat disimpulkan mempunyai tiga bagian, yaitu:

- a) Tentang kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan;
- b) Tentang hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan yang berbentuk kesengajaan dan kealpaan (*dolus atau culpa*);
- c) Tentang tidak adanya alasan penghapus alasan kesalahan/pemaaf.¹⁶

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakanya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:¹⁷

¹⁶*Ibid*, h.140.

¹⁷Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Offset*, Yogyakarta, 2012. h 77.

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa);
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Menurut A.K Sarkal yang dimaksud dengan “salah” atau “kesalahan” itu adalah perbuatan yang bertentangan atau melanggar ketentuan mengenai hak dan keadilan. Kesalahan itu terdiri dari dua hal, yaitu “salah” disisi moral (etik) dan “salah” menurut hukum. “salah” disisi moral atau lajim disebut kesalahan alamiah (*natural wronnd*) adalah perbuatan yang secara moral atau alamiah adalah salah, yaitu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum (keadilan) alam. “salah” menurut hukum adalah perbuatan yang dinilai salah oleh pihak berwenang, yaitu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan

terdiri dari:

1. Kesengajaan (*opzet*)

Wetboek Van Srafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut *Memorie Van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*willens en wetens*” atau diketahui atau dikehendaki. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willens en wetens*” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.¹⁹

2. Kealpaan (*culpa*)

Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.

Simons menerangkan “Kealpaan” tersebut sebagai berikut. “Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu

¹⁸Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta, Kencana, 2016, h. 134.

¹⁹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, h. 174

perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.²⁰

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:²¹

1. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan pasal 205 KUHP;
2. Kealpaan akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.

Sedangkan kealpaan itu sendiri memuat tiga unsur yaitu:

- a. Pelaku berbuat lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis maupun tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan (termasuk tidak berbuat) yang melawan hukum;
- b. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; Perbuatan pelaku itu dapat dicela, oleh karenanya pelaku harus bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya tersebut.

4. Alasan Pemaaf dan Alasan Pembena

Dalam keadaan-keadaan tertentu, pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Sehingga tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk berada pada jalur yang ditetapkan hukum. Terjadinya tindak pidana ada kalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat tindak pidana, karena sesuatu yang berasal dari luar dunia.

Faktor yang berasal dari luar dunia itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya terhapus.²² Artinya, pada diri pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapus kesalahan. Dalam hubungannya ini pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat tindak

²⁰ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, , 2005, h. 25

²¹ Amir Ilyas, *Op.cit*, h, 83.

²² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op.Cit*. h. 45.

pidana sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan kepadanya, karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana itu.

Dalam doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal alasan pembedah dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembedah dari alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Alasan pembedah yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembedah (*rechtsvaardigingsgrond*) ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana.

Alasan pembedah ini dijumpai didalam:²³

1. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (pasal 49 ayat 1 KUHP);
2. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang (pasal 50 KUHP);
3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (pasal 51 ayat 1 KUHP).

Sedangkan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf ini dapat dijumpai didalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:²⁴

1. Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*);
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*nootweere excess*);

²³Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo persada.. 2015. h. 126

²⁴*Ibid*, h. 127.

3. Daya paksa (*overmacht*).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapus pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yaitu :

1. Alasan pembenar

Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan.

2. Alasan pemaaf atau alasan penghapus kesalahan

Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disini ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPALA DESA

1. Pengertian Kepala Desa

Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah):

Mandor, Lembur, Kekolot (Jawa Barat, Banten); Kejuron, Pengulu Suku. Keucik dan lain lain.²⁵

Menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 kepala desa (kades) merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikankekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 25 pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.²⁶

2. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Berdasarkan pengertian kepala desa diatas maka kepala desa dalam menjalankan peranya sebagai pemerintahan daerah memiliki tugas dan fungsi yaitu sebagai berikut:²⁷

1. Kepala desa mempunyai tugas:
 - a) Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri;
 - b) Menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan baik dari pemerintah maupun pemerintah daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban diwilayah desanya;
 - c) Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.

Sedangkan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa kepala desa memiliki tugas sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 “ kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa.

²⁵Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, h. 30.

²⁶Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

²⁷ C.S.T. Kansil, *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, h. 83

2. Kepala desa mempunyai fungsi:²⁸
- a) Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri;
 - b) Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah desanya;
 - c) Melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;
 - d) Melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - e) Melaksanakan kordinasi jalanya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat desa;
 - f) Melaksanakan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desanya sendiri.
- Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa pada pasal 6 ayat (3) Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:²⁹
- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan didesa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan serta pengelolaan wilayah.
 - b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan dan pembangunana bidang pendidikan, kesehatan.
 - c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan.
 - d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motifasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna.
 - e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

D. URAIAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

1. Pengertian Korupsi

Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; dan

²⁸ *Ibid*, h. 83-84.

²⁹ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Belanda, yaitu *corruptive (korruptie)*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu “korupsi”.³⁰

Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S.Poerwadarminta), diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun menurut kamus besar bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Istilah korupsi sesungguhnya sangat luas, mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks serta semakin canggihnya teknologi, sehingga mempengaruhi pola pikir, tata nilai, aspirasi dan struktur masyarakat dimana bentuk-bentuk kejahatan yang semula terjadi secara tradisional berkembang kepada kejahatan inkonvensional yang semakin sulit untuk diikuti norma hukum yang telah ada.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berfikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai polaperbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut.

Dalam bukunya Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan beberapa pendapat para ahli hukum tentang pengertian korupsi sebagai berikut :³¹

- a. Jakob Van Klaveren, mengatakan bahwa seorang pengabdian negara (pegawai negeri) yang berjiwa korup menganggap kantor atau instansinya sebagai perusahaan dagang dimana pendapatannya akan diusahakan semaksimal mungkin.

³⁰ H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif Han*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 3

³¹ E.C.W Neloe, *Pemberian kredit bank menjadi tindak pidana korupsi*, Jakarta, verbum printing, , 2015, h .54

- b. L.Bayley, berpendapat bahwa perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuaipan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dan mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
- c. M.Mc Mullari, berpendapat bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum yang menyalah gunakan kewenangan dan kekuasaan.
- d. J.S Nye, berpendapat bahwa korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah karena kepentingan pribadi (keluarga, gologan, kawan dan kerabat), seperti penyuaipan (memberi hadiah dengan maksud hal-hal menyelewengkan seseorang dalam kedudukan pada jabatan dinasnya), neposisme penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan negara untuk kepentingan/keperluan pribadi.

Arti harfiah dari kata korupsi ialah:³²

- a. Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah.
- b. Perbuatan yang buruk seperti peenggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya
 - 1. Korupsi (busuk; suka menerima uang suap/sogok; mamakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
 - 2. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang , penerimaan uang sogok dan sebagainya);
 - 3. Koruptor (orang yang korupsi)

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dan Unsur-Unsurnya

Dalam hukum positif anti korupsi khususnya dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi:

“Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

³²Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h. 8.

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.³³

Dengan demikian pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemberantasan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001, yang termasuk kedalam undang-undang tipikor adalah setiap orang termasuk korporasi, yang melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dimaksud untuk memberikan gambaran bahwa pengaturan tentang tindak pidana korupsi dalam dua undang-undang tersebut, cukup jelas dan tegas dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain karena substansinya yang telah menjangkau berbagai aspek perbuatan yang telah dijadikan sebagai tindak pidana korupsi, juga karena ancaman pidana yang terkandung dalam kedua undang-undang ini tergolong berat, bahkan dalam keadaan tertentu koruptor dapat dikenakan pidana mati.³⁵

Pasal 2 ayat (1)

- a) Setiap orang;
- b) Melawan hukum;
- c) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- e) Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

Pasal 2 ayat (2)

- a) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

³³ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, , 2010, h. 23

³⁴ *Ibid*, h. 23.

³⁵ Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta, Kencana..2016. h. 65

Pasal 3

- a) Setiap orang;
- b) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- d) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- e) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar).

Pasal 4

- a) Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.

Adapun sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku tipikor berupa pidana penjara dan pidana denda (diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12a, pasal 12b, dan pasal 12c undang-undang nomor 31 tahun 1991 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001).

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Dari defenisi korupsi yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dapat diketahui tujuh (7) jenis tindak pidana korupsi dan unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :³⁶

- A. Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara diatur dalam :

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nega dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

³⁶Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 17

atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.

Unsur-unsurnya :

- a. Pelaku (manusia atau korporasi).
- b. Melawan hukum.
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d. Dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan/ atau dengan paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000”.

Unsur-unsurnya:

- a. Pelaku(manusia dengan korporasi)
 - b. Menguntungkan diri sendiri,orang lain, pelaku atau korporasi
 - c. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
 - d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- B. Tindak pidana korupsi penyuapan

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU No 20 Tahun 2001

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau dilakukan dalam jabatannya.

Unsur-unsur untuk Pasal 5 ayat (1) huruf a:

- a) Setiap orang
- b) Memberi atau menjanjikan sesuatu
- c) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- d) Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur-unsur untuk Pasal 5 ayat (1) huruf b:

- a) Setiap orang
- b) Memberi sesuatu
- c) Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- d) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat (2) UU No 20 Tahun 2001

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) huruf a atau b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1)”.

Unsur-unsurnya:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- b. Menerima pemberian atau janji
- c. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No 20 Tahun 2001

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang

akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan ke pengadilan untuk diadili.

Unsur-unsur untuk Pasal 6 ayat (1) huruf a:

- a. Setiap orang
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu
- c. Hakim
- d. Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Unsur-unsur untuk Pasal 6 ayat (1) huruf b:

- a. Setiap orang
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu
- c. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan.
- d. Dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 6 ayat (2) UU No 20 Tahun 2001

Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Unsur-unsurnya:

Unsur-unsurnya mencakup 2 (dua) tindak pidana yang terpisah satu sama lain yaitu menyangkut pejabat yang menerima pemberian atau hadiah yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). Jadi, Pasal 6 ayat (2) merupakan tindak pidana yang bersifat pasif dan merupakan pasangan dari Pasal 6 ayat (1), kalau dirinci unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Hakim atau advokat
- b. Yang menerima pemberian atau janji

- c. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau b
- C. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembangunan, leverensir dan Rekan

Pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c dan huruf d UU No. 20 Tahun 2001

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau kesemangatan negara dalam perang ;
- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
- c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Unsur-unsur untuk pasal 7 ayat (1) huruf a :

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan.
- b. Melakukan perbuatan curang.
- c. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Unsur-unsur untuk pasal 7 ayat (1) huruf b :

- a. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan
- b. Sengaja
- c. Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a.

Unsur-unsur untuk pasal 7 ayat (1) huruf c :

- a. Seorang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia
- b. Melakukan perbuatan curang
- c. Yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

Unsur-unsur untuk Pasal 7 ayat (1) huruf d :

- a. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Dengan sengaja.
- c. Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf c.

Pasal 7 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2001

Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Republik Indonesia dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Unsur-unsurnya :

- a. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesian dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a atau pasal 7 ayat (1) huruf c.

D. Tindak Pidana Korupsi Penggelapan

Pasal 8 UU No.20 tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Unsur-unsurnya :

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
- b. Dengan sengaja.
- c. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Unsur-unsurnya :

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberitugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu :
- b. Dengan sengaja.
- c. Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a) Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b) Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut ; atau
- c) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan ,merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta,surat atau daftar tersebut.

Unsur-unsurnya :

- a. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
- b. Dengan sengaja.
- c. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya ; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut ; atau membantu orang lain membiarkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji diberikan karena kepuasan atau kesewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Unsur-unsurnya :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Menerima hadiah atau janji
- c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa dia atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menyuruh pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda pidana paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) :

- a) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c) Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d) Seseorang yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf a:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Menerima hadiah atau janji.
- c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf b:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.

- b. Menerima hadiah.
- c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berhubungan dengan kewajibannya.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf c:

- a. Hakim.
- b. Menerima hadiah atau janji.
- c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf d:

- a. Seseorang yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan.
- b. Menerima hadiah atau janji.
- c. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

E. Tindak pidana korupsi kerakusan (Knevelarij)

Pasal 12 huruf e, f, h, dan huruf I UU No.20 Tahun 2001

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatas terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- d. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, penggandaan, persewaan, yang

pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk menguru atau mengawasinya.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf e:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- c. Dengan menyalahgunakan kekuasaannya.
- d. Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf f:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kepada kas umum.
- b. Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf g:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima pekerjaan atau penyerahan barang.
- c. Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf h:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Telah merugikan orang yang berhak.
- d. Padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur untuk Pasal 12 huruf i:

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Dengan sengaja.
- c. Secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, penggandaan, atau persewaan.

d. Yang pada saat dilakukannya perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

F. Tindak pidana korupsi tentang gratifikasi

Pasal 12B UU No 20 Tahun 2002

- 1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- 2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal ini merupakan tambahan yang dirumuskan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2001.

Unsur-unsurnya:

- a. Gratifikasi.
- b. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- c. Berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Yang dimaksud dengan gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B ayat (1) adalah “Pemberian dalam arti luas”, yang meliputi pemberian uang, barang dan rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun diluar negeri dan yang dilakuakn dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pasal 12C ayat (1), (2) dan ayat (3) UU No 20 Tahun 2001

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat 1 tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.

Unsur-unsurnya:

Untuk terpenuhi tindak pidana cukup dipenuhi satu unsur, yaitu apabila sipenerima tidak melaporkan gratifikasi yang ia terima.

G. Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hadiah

Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.00 (seratus limah puluh juta rupiah).

Unsur-unsurnya:

- a. Setiap orang.
- b. Memberi hadiah atau janji.
- c. Kepada pegawai negeri.
- d. Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri yang bersangkutan ; atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri tersebut.

4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Faktor lemahnya pendidikan agama dan norma
 Agama merupakan prinsip pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan sprituil yang sama. Sedangkan norma-norma yang terdapat didalamnya mempunyai nilai-nilai tertinggi dalam hidup manusia, sebab norma-norma tersebut merupakan norma ketuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama selalu baik serta membimbing manusia kearah yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal yang dilarang dan diharuskan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama pasti iah akan menjadi manusia yang baik dan tidak akan mau melakukan kejahatan apapun termasuk kejahatan korupsi, sebab agama merupakan salah satu social control yang utama melalui organisasi-organisasi keagamaan.
- b. Penghasilan/gaji yang rendah
 Diindonesia sistem pengajian baik pegawai negeri sipil maupun militer maupun buruh dan masyarakat masih rendahnya penghasialan yang diperolehnya setiap bulan sehingga untuk kebutuhan hidup tidak mencukupi yang akibatnya dalam memenuhi kebutuhan tadi timbul suatu pola perilaku yang menyimpang didalam kehidupannya yang mengakibatkan seseorang cenderung untuk melakukan keinginan korupsi untuk memenuhi kehidupannya.
- c. Pola hidup yang konsumtif
 Pola hidup ini terjadi karena selalu memenuhi keinginan seseorang hidup yang berlebihan, sedangkan kemampuan yang ada pada dirinya tidak sanggup, yang ada hanya mengikuti hawa nafsu untuk mendapatkan sesuatu yang berlebihan akibatnya timbul niat untuk melakukan perbuatan kejahatan dalam memenuhi kebutuhan hawa nafsunya dalam hidupnya.
- d. Sistem hukum yang lemah
 Sistem hukum yang mengatur tentang korupsi pada hakekatnya masih jauh dari yang diharapkan, karena system hukum yang ada hanya menitik beratkan kepada kebijakan penal (hukuman) padahal dalam kasus tindak pidana korupsi itu yang penting aturan yang mengatur itu harus menitik beratkan bagaimana uang negara itu kembali bukan hukuman yang berat, kedepan system ini perlu diperbaiki secara konprehensif, karena aturan yang ada tidak membuat orang jera untuk melakukan korupsi.

³⁷Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, h. 87

- e. Sifat pemerintah yang toleran terhadap perbuatan korupsi
Kalau pemerintah ingin menindak pelaku-pelaku korupsi tersebut, haruslah dimulai dari *Top Down* (dari atas kebawah) karena kunci pemberantasan korupsi itu dimulai dari pemerintah pusat, yang menjadi titik tolaknya ialah dimulai dari lembaga kepresidenan, kemudian dilanjutkan ke lembaga-lembaga pemerintah sampai kedaerah-daerah. Pemberantasan korupsi harus benar-benar bersikap tegas terhadap koruptor, dengan melihat kepada pendekatan system.
- f. Kemampuan politik pemerintah untuk memberantas korupsi tidak berjalan dengan baik
Undang-undang pemberantasan korupsi sudah dibuat demikian juga lembaga pemberantasan korupsi (KPK) bahkan dalam KUHP nasional yang baru sudah dibuat sedemikian rupa tentang kejahatan korupsi, tetapi masih banyak juga terjadi kejahatan korupsi bahkan sudah melibatkan semua lembaga-lembaga negara di Indonesia baik eksekutif, yudikatif, legislative. Bahkan baru-baru ini banyaknya badan legislative yang terlibat dalam kasus E-KTP, hal ini menunjukkan kemampuan politik pemerintah tidak berjalan dengan baik.
- g. Pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pertumbuhan moral masyarakat
Pemerintah didalam pemberantasan korupsi harus memperhatikan juga pertumbuhan ekonomi masyarakat secara komprehensif, dan pertumbuhan ekonomi itu juga harus sejalan dengan pertumbuhan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat Indonesia, karena faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia salah satunya diakibatkan karena pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang tidak jalan dengan pertumbuhan moral masyarakat.

Selain itu faktor diatas, faktorlain penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal.³⁸

1. Faktor Internal

adalah faktor yang disebabkan oleh keinginan diri sipelaku, yang dijabarkan dalam hal-hal berikut:

- a) Sifat/kepribadian yang rakus
- b) Seseorang melakukan korupsi dengan sifat rakus ini biasanya dilatarbelakangi keinginan untuk mendapatkan lebih dari yang seharusnya ia dapatkan.
- c) Kurangnya akhlak dan moral
- d) Iman yang lemah
- e) Apabila iman seseorang kuat, niscaya mereka akan terhindar dari praktik-praktik korupsi. Namun, jika iman seseorang tipis maka sangat mudah terpengaruh dengan praktik-praktik korupsi.

³⁸ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta Sinar Grafika, , 2016, h.7

- f) Penghasilan yang kurang mencukupi
 - g) Kebutuhan hidup
 - h) Menuruti gaya hidup
 - i) Tidak mau sengsara dalam bekerja
2. Faktor Eksternal
- a) Faktor ekonomi
 - b) Faktor organisasi
 - Hal ini terjadi karena beberapa aspek, diantaranya kurang adanya keteladanan dari sosok pemimpin, kultur organisasi yang salah, system akuntabilitas yang kurang memadai dan manajemen yang kurang terarah.
 - c) Faktor politik
 - d) Faktor perilaku masyarakat
 - e) Faktor hukum

E. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Menurut Sudarto pidanaan adalah sinonim penghukum, yang berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat menetapkan atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*)³⁹. Menetapkan hukum dalam hal ini mengandung arti luas, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga hukum lainnya. Oleh karena itu, istilah daripada menetapkan hukum tersebut harus dipersempit yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali besinonim pidanaan atau pemberian atau penjatuhan hukuman oleh hakim dan memiliki kekuatan hukum yang bersifat tetap.

Berkaitan dengan bentuk pidanaan, Jan Remmelink berpendapat bahwa pidanaan⁴⁰ adalah pengenaan secara sadar suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum. Seperti

³⁹P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico, 1984, h.49

⁴⁰Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung, Refika Aditama, 2011, h.33.

halnya Jan Rammelink, Jerome Hall memberi batasan konseptual mengenai konsep ppidanaan. Hall membuat deskripsi yang terperinci mengenai ppidanaan yaitu:

1. Pertama Ppidanaan adalah kehiangan hal hal yang diperukan dalam hidup
2. Kedua ia memaksa dengan kekerasan
3. Ketiga ia diberikan atas nama negara
4. Keempat ppidanaan mensyaratkan adanya peraturan peraturan, pelanggaranya dan penentuanya yang diekspresikan dalam putusan
5. Kelima ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai nilai yang beracuan kepadanya, kejahatan dan ppidanaan itu signifikan dalam etika
6. Keenam tingkat atau jenis ppidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) sipelanggar,motif dan doronganya.

Dalam deskripsi yang diberikan diketahui bahwa ppidanaan merupakan suatu proses dimana para pelanggar hukum dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka timbul pertanyaan mengenai unsur unsur daripada ppidanaan.

Ted Hoderich berpendapat bahwa ppidanaan memuat 3 (tiga) unsur yakni:

1. Ppidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distres*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan ppidanaan.
2. Setiap ppidanaan harus datang dan institusi yang berwenang secara hukum pula
3. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan ppidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

2. Jenis Ppidanaan

Jenis jenis ppidanaan/sanksi dapat dilihat dari ketentuan pasal 10 KUHP.sPasal 10 KUHP menentukan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan.⁴¹

⁴¹Herlina manullang,*Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*,Medan , UHN Press, 2015, h.79.

Hukuman pokok adalah:

1. Hukuman mati
2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda

Hukuman tambahan adalah:

- 1) Pencabutan hak hak tertentu
- 2) Perampasan/penyitaan barang barang tertentu dan;
- 3) Pengumuman putusan Hakim

3. Tujuan Pidana

Di Indonesia sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoretis. Namun sebagai bahan kajian konsep KUHP telah menetapkan tujuan pidana pada pasal 54 yaitu:

1. Pidana bertujuan
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Disamping penjelasan diatas pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana yaitu:⁴²

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-keahatan
- c. Untuk membuat penjahat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan kejahatan yang lain.

⁴²P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, h.11.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali.⁴³ Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencapaian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Dengan kata lain, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah bentuk Pertanggungjawaban Pidana Kepala Desa yang melakukan Korupsi Dana Desa (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn).

B. Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Yuridis Normatif (*Normative law research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan studi kasus berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sehingga penelitian normatif berfokus kepada pertanggungjawaban pidana kepala desa yang melakukan korupsi dana desa.

⁴³ Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, h.1

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut⁴⁴ yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Metode pendekatan kasus (*case approach*)⁴⁵ yaitu dengan cara menganalisis putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2016.

D. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini penulis memperoleh data dari dua jenis sumber bahan hukum yaitu bahan primer dan bahan sekunder.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. bahan-bahan hukum primer terdiri dari :
 1. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014
 2. Peraturan Pemerintah tentang Dana Desa Nomor 8 Tahun 2016
 3. Undang-Undang Tindak Pidana korupsi Nomor 20 Tahun 2001
 4. Peraturan Menteri dalm Negeri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Nomor 85 Tahun 2015

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, h. 136.

⁴⁵ *Ibid*, h.158.

2. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui pendapat hukum/doktrin dan teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh bahan yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelusuran buku-buku yang berhubungan dengan judul sikripsi, antara lain melakukan penelitian yang selanjutnya peneliti menemukan buku/literature yang berhubungan dengan penulisan sikripsi.

F. Analisa Sumber Bahan Hukum

Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis, dimana bahan diperoleh dari hasil analisis terhadap berbagai sumber data yang dibaca, dipelajari diolah dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan selanjutnya diuraikan secara deskriptif menggunakan metode deduktif dan induktif ini dipergunakan Penulis dengan cara semaksimal mungkin guna memaparkan bahan hukum yang diperoleh penulis.